

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang selama 3 bulan di KPP Antonius Susanto & Co, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri keuangan no.91/PMK.03/2015 sudah diterapkan dengan baik di PT X. Beberapa poin yang ditemukan antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan no.91/PMK.03/2015 merupakan instrumen legal yang digunakan oleh Ditjen Pajak dalam *reinventing policy* mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi yang dikarenakan kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.
2. Dengan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan no.91/PMK.03/2015 ini perusahaan yang seharusnya membayar Rp 41.866.770 pada 2013 dan Rp 60.612.580 pada 2014. Sehingga perusahaan menghemat Rp 16.746.708 pada 2013 dan Rp 9.698.012 pada 2014.

5.2 Keterbatasan penelitian

Pada Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang ini memiliki keterbatasan yaitu pada sisi kantor pajak karena dari kantor pajak sering memanggil WP untuk berkonsultasi dengan AR mengenai pembetulan. Dan juga terdapat keterbatasan dalam menggali informasi lebih karena data yang dirahasiakan oleh perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan praktek kerja lapangan (PKL) atau magang yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan penulis bagi:

1. Peneliti berikutnya

Peneliti berikutnya harus lebih aktif untuk menanyakan dan menggali informasi sebanyak banyaknya terkait perusahaan sebagai objek penelitian supaya dapat lebih memahami dan dapat menemukan celah atau kelemahan.

2. Perusahaan

Perusahaan harus lebih memperbaiki manajemen pajaknya agar dapat mengatur pajak yang dibayarkan bisa seoptimal mungkin dan tidak lebih dari semestinya, sehingga perusahaan tidak lagi mendapatkan STP dari kantor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak, 2011, Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Gunadi, 2013, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Jogjakarta: Bee Media

Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampain Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak, Jakarta.

Prasetyono, D. S. 2012, Buku Pintar Pajak, Jogjakarta: Laksana

Supramono dan T. W. Damayanti, 2015, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Publisher.